

**PERBANDINGAN PERCERAIAN SERTA AKIBATNYA
MENURUT KUMPUDATA DAN UU PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

OLFA

Dibekas oleh mahasiswa salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

OLFA

M. RESTU

No. Pokok : B 111 96 723



PERPUSTAKAAN * PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl terima	4 - OKT - 1999
Asal dari	FAK - HUKUM
Banyaknya	1 (SATU) EKS
Harga	HADIAH
No. Inventaris	29 10 29 28
No. Klas	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1999

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama mahasiswa: M. RESTU

Nomor Pokok : B 111 96 723

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PERCERAIAN SERTA AKIBATNYA
MENURUT KUHPERDATA DAN UU PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974

Telah diperiksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menemuuh Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujungpandang,

Konsultan,



HAMZAH RASYID, S.H.
NIP 130 355 926

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama mahasiswa: M. RESTU

Nomor Pokok : B 111 96 723

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PERCERAIAN SERTA AKIBATNYA
MENURUT KUHPERDATA DAN UU PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang,

Dekan
U.b. Pembantu Dekan I,



ABDUL RAZAK, S.H.
NIP 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama Mahasiswa : **M. R E S T U**

Nomor Pokok : B 111 96 723

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : H u k u m

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PERCERAIAN SERTA AKIBATNYA
MENURUT KUHPERDATA DAN UU PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. H. M. G. Ohorella, S.H.

Sekretaris : Muhammad Ashri, S.H., M.H.

Penguji : 1. Asimah Achmad, S.H., M.H.

2. Drs. Sultan Yunus

3. J a m h u r. S.H.

Ujungpandang, 6 Juli 1999

Panitia Ujian Skripsi

K e t u a.



Prof. Dr. H.M.G. Ohorella, S.H.
NIP. 130 222 251

Sekretaris.



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT., karena berkat limpahan Rahmat dan Karuniah-Nya, maka penulis diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Rasanya hampir tidak mungkin Skripsi ini terselesaikan tanpa bantuan mereka. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka disertai harapan dan doa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT.

Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada bapak Hamzah Rasyid, S.H., sebagai Konsultan penulis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah mendorong penulis untuk memberanikan diri meneliti dan menulis masalah ini, yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu memberikan saran dan petunjuk juga banyak memberikan kritikan dan koreksi, baik yang menyangkut materi maupun teknik penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama penulis tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono, bapak Mahmuddin S., S.Ag., beserta Staf dan Ketua Pengadilan Negeri

Ujungpandang, bapak Soewito, S.H. beserta Staf. yang begitu ramah tamah bersedia menerima penulis melakukan penelitian dan memberikan data serta informasi yang penulis perlukan.

Begitupun juga kepada bapak Prof.Dr. Achmad Ali,S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. H.M.G. Ohorella, S.H., Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan hukum, penulis menyampaikan terima kasih.

Juga penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan dorongan semangat dalam menimba ilmu pengetahuan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan, penulis menyampaikan terima kasih.

Semoga skripsi yang amat sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya, walaupun masih banyak yang harus dikerjakan guna penyempurnaannya.

Penulis akan sangat berterima kasih bila mendapat saran dan kritik yang bersifat positif dan konstruktif guna pengembangan pengetahuan penulis dan langkah menuju penyempurnaan skripsi ini.

Penulis.

ABSTRAK

M. R e s t u, No. Pokok: B. 111 96 723, Judul skripsi Perbandingan Perceraian serta Akibatnya menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dibawah bimbingan Hamzah Rasyid , S.H.

KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur masalah perceraian, dimana akibat perceraian tersebut akan membawa akibat hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak

Penelitian ini dilakukan pada lembaga peradilan, dengan tujuan untuk meneliti: (1) *akibat hukum terjadinya perceraian terhadap suami/isteri menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (2) *akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (3) *akibat hukum terjadinya perceraian terhadap harta kekayaan suami-isteri menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Data diperoleh melalui dokumen, baik di pengadilan maupun kepustakaan dan wawancara dengan para hakim. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa di dalam KUHPerdata, terjadinya suatu perceraian membawahkan akibat hukum kepada suami-isteri yaitu memungkinkan pemberian tunjangan nafkah kepada isteri apabila ia tidak mempunyai penghasilan atau berpenghasilan yang tidak cukup. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak menurut KUHPerdata adalah hilang dan berakhirnya kekuasaan orangtua terhadap anak yang berubah menjadi wali anak dan pengadilan menetapkan siapa diantara kedua orangtua yang cakap menjadi wali anak dan menanggung biaya hidup

si anak. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pihak bapaklah yang diutamakan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak, kecuali si bapak dinyatakan tidak mampu, maka si ibu dapat memberikan bantuan menanggung biaya hidup si anak apabila si ibu mampu untuk itu.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap harta kekayaan menurut KUHPerdara, harta dibagi dua antara suami-isteri dengan tidak memperdulikan dari pihak manapun diperoleh. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama akan diatur menurut ketentuan hukum masing-masing suami isteri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Perceraian menurut KUHPerdara	4
2.2 Perceraian menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	10
2.3 Tata Cara Perceraian	18
BAB III METODOLOGI	30
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30

3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Analisis Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Akibat Hukum Terjadinya Perceraian terhadap Suami-Isteri	32
4.2	Akibat Hukum Terjadinya Perceraian terhadap Anak	35
4.3	Akibat Hukum Terjadinya Perceraian terhadap Harta Kekayaan Suami-Isteri	40
BAB V	PENUTUP	44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		
1.	Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP tanggal 20 Juni 1996	
2.	Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg tanggal 15 September 1997	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu perkawinan tidak selalu dapat diwujudkan suatu kebahagiaan atau kerukunan dalam berumah tangga, malah justru sebaliknya terjadi kesalahpahaman dan ketidakcocokan yang menimbulkan perselisihan diantara suami isteri yang semakin berlarut-larut meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Adakalanya hal ini semakin nyata serta tidak teratasi lagi, dalam hal ini perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan diakhiri dengan perceraian.

Namun sebegitu jauh, perceraian itu dilarang, antara lain dengan mengeluarkan produk-produk hukum yang mengatur atau berusaha mencegah adanya perceraian sebagaimana yang kita lihat dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun bagaimana pada hakikatnya suatu peraturan kalau masing-masing pihak sudah berkeinginan kuat untuk bercerai maka pada suatu saat kedua belah pihak akan mencari jalan keluarnya agar terjadi perceraian yang diinginkan, tanpa memikirkan lagi akibat-akibatnya.

Baik KUHPerdota maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian, dimana akibat perceraian tersebut akan membawa akibat hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Seyogianya kedua peraturan tersebut harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara patut dan adil terhadap suami isteri dan terhadap anak-anaknya juga terhadap harta bendanya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penuiis mengangkat permasalahan " Perbandingan Perceraian serta Akibatnya menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Suami/Isteri menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- 1.2.2 Apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Anak menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- 1.2.3 Apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Harta Kekayaan Suami-Isteri menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Suami/Isteri menurut KUH-Perdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Untuk mengetahui apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Anak menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- c. Untuk mengetahui apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap Harta Kekayaan Suami-Isteri menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Agar masyarakat luas, baik praktisi hukum, dan lain-lain dapat mengetahui dengan baik mengenai akibat-akibat adanya perceraian pada Suami/Isteri, Anak dan Harta Kekayaan Suami-Isteri;
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi referensi hukum keperdataan;
- c. Sebagai pengembangan ilmu hukum, praktik dan pembinaan hukum dan juga dalam rangka perencanaan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perceraian menurut KUHPerdara

Di dalam KUHPerdara tidak ditemukan definisi perceraian sehingga penulis mengambil dari pendapat ahli berkaitan dengan pengertian perceraian.

Menurut *Subekti* (1980:42):

" Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu ".

Dalam KUHPerdara hanya mengatur sebab-sebab bubarnya perkawinan atau terjadinya perceraian sebagaimana yang dalam Pasal 199 KUHPerdara:

" Perkawinan bubar:

- 1e. Karena Kematian;
- 2e. karena keadaan tak hadir si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru isterinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas;
- 3e. karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- 4e. karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini ".

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan bubar jikalau salah satu pihak meninggal

dunia. Dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 199 ke-1e. ini berhubungan erat dengan Pasal 199 ke-3e. dimana apabila seseorang mengajukan permohonan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ke-3e, dan dalam proses perceraian salah satu pihak meninggal dunia, maka sebab bubarnya perkawinan atau terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 199 ke-1e, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 220 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

" Hak untuk menuntut perceraian gugur, apabila si suami atau si isteri meninggal dunia sebelum ada keputusan ".

Hal tersebut di atas perlu difahami secara jelas, mengingat bahwa putusnya suatu perkawinan atau terjadinya perceraian karena berdasarkan Pasal 199 ke-1e. dengan berdasarkan Pasal 199 ke-3e. mempunyai kaitannya dengan masalah harta kekayaan, yang akan penulis kemukakan secara rinci pada pembahasan Bab IV.

Selanjutnya, perkawinan hapus jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin dari hakim, bila-mana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggal hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Hak untuk menuntut perceraian berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama

dapat gugur apabila pihak yang meninggalkan sebelum terjadi perceraian dinyatakan dengan keputusan, telah kembali dalam rumah tinggal suami-isteri bersama.

Apabila setelah pihak yang meninggalkan telah pulang kembali, sekali lagi tanpa alasan yang san meninggalkan tempat tinggal tersebut, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan baru, enam bulan setelah peristiwa salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dan boleh menggunakan alasan yang sama sebagai dasar gugatannya. Gugatan ini tidak dapat digugurkan apabila pihak yang meninggalkan kediaman bersama sekali lagi kembali dalam kediaman bersama.

Perceraian yang terjadi berdasarkan Pasal 199 ke-3e. dalam pelaksanaannya di pengadilan adalah merupakan suatu tindakan yang diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal setelah salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian dengan berdasarkan salah satu alasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

" Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut: .

- 1e. zinah;
- 2e. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- 3e. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- 4e. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau

sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan".

Perceraian yang didasarkan kepada suatu permufakatan kedua belah pihak, tidak diperkenankan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 208 KUHPerdara.

Pasal 208 KUHPerdara ini kelihatannya sangat menyulitkan pasangan yang sebenarnya tidak mungkin lagi hidup bersama, misalnya karena tidak adanya kecocokan. Walaupun kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perceraian demi kebaikan masing-masing pihak, namun dengan adanya ketentuan Pasal 208 KUHPerdara tersebut, mereka sulit untuk melakukan perceraian, sehingga kadangkala dilakukan suatu penyelundupan hukum dengan cara, salah satu pihak mengajukan gugatan berupa pihak lainnya melakukan zina, sehingga dengan adanya pengakuan ini, maka diberlakukan ketentuan Pasal 209 ke-1e KUHPerdara.

Sebelum hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan menerima gugatan dari penggugat berdasarkan Pasal 209 ke-2e., maka ditempuh upaya untuk melakukan perdamaian tetapi apabila upaya ini tidak berhasil dapat ditempuh upaya perpisahan meja dan ranjang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

" Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan isteri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan ranjang".

Dengan adanya perceraian ini perkawinan antara suami

dengan isteri terputus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami isteri. Akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri yang tidak dapat hidup bersama tetapi menurut kepercayaan agama atau keinsafan sendiri mungkin menaruh keberatan pada suatu perceraian oleh undang-undang diberikan kemungkinan untuk meminta suatu perpisahan meja dan ranjang. Cara pemecahan ini ada baiknya karena untuk berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua belah pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan, juga sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta perceraian, dapat dipilih jalan meminta perpisahan meja dan ranjang ini.

Untuk meminta perpisahan meja dan ranjang harus juga ada alasan-alasan yang sama seperti ditetapkan untuk suatu perceraian. Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Perkawinan suami dan isteri adalah berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

Perpisahan meja dan ranjang mempunyai akibat suami isteri dibebaskan dari kewajibannya untuk tinggal bersama

yang dengan sendirinya membawa pemisahan kekayaan. Perpisahan meja dan ranjang tidak berakibat hapusnya kekuasaan orang tua, kekuasaan mana tetap ada, sehingga disini tidak ada wali ataupun wali pengawas, dimana hakim harus menetapkan kepada ayah atau ibu kekuasaan itu dijalankan kepada masing-masing anak.

Perpisahan meja dan ranjang boleh juga ditetapkan oleh hakim atas permintaan suami isteri bersama-sama, dimana tidak ada kewajiban bagi mereka, mengemukakan alasan-alasan tertentu. Perpisahan yang demikian tak boleh diizinkan, melainkan apabila suami dan isteri telah kawin selama dua tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 236 KUHPerdara.

Apabila lima tahun telah lewat dan tidak juga terdapat perdamaian kembali antara suami isteri, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian.

Dalam hal gugatan yang didasarkan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 209 ke-3e. KUHPerdara, maka untuk memperoleh perceraian, pihak penggugat cukup mengajukan sebuah petikan dari keputusan itu kepada pengadilan negeri disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam hal pengajuan gugatan yang di-

dasarkan pada alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 209 ke-4e. KUHPerdara, maka untuk membuktikan hal ini pihak Penggugat seyogianya mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dasar gugatannya, yang dapat berupa hasil visum dari dokter atau mengajukan saksi dari pihak-pihak yang secara langsung melihat atau mendengar langsung kejadian atau peristiwa tersebut.

2.2 Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Disamping masalah monogami, masalah perceraian juga merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang-undang perkawinan.

Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan nampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian, hal itu karena perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Sebaliknya, dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai seorang isteri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri.



Oleh karena itu, terutama di kalangan kaum wanita hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbullah suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Terutama untuk mengatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki, maka masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya undang-undang perkawinan, diantara sebab-sebab yang lain, dimana mengenai perceraian diatur dalam Bab VIII (Pasal 38 sampai dengan Pasal 41) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab V (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi atau pengertian dari perceraian. Untuk hal ini, penulis mengutip pendapat dari para ahli.

Sulaeman Rasyid (1973:379), memberikan pengertian perceraian sebagai berikut:

" Perceraian (talak) atau ta'liq-talaq, menurut bahasa Arab melepaskan ikatan, yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan perkawinan ".

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri melainkan harus mempunyai alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut *K. Wantjik Saleh* (1980,36):

" Dalam undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian, dengan maksud ini maka ditentukanlah bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ".

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membagi tiga tentang dapat putus nya suatu perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- " Perkawinan dapat putus karena:
- a. Kematian;
 - b. Perceraian;
 - c. Atas putusan pengadilan ".

Sebagaimana dikemukakan bahwa baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya, tidak dijumpai suatu definisi atau batasan dari arti perceraian. Namun dalam peraturan perundang-undang tentang perkawinan tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka peraturan perundang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Adapun alasan atau alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan

pelaksanaannya yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- " Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ".

Dari Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 209 KUHPerdata, maka dapat dikemukakan persamaan dan perbedaannya antara lain sebagai berikut:

1. *Alasan pertama* dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) yo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

alasan pertama dalam Pasal 209 KUHPerduta, terdapat kesamaan, yaitu alasan zinah sebagai alasan terjadinya perceraian, sedangkan perbedaannya adalah dengan ditambahkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) yo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu alasan pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. *Alasan kedua* mempunyai persamaan dalam hal alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal waktu, dimana dalam Pasal 209 yo. Pasal 211 Paragraph ke-2 KUHPerduta menentukan waktu untuk mengajukan gugatan setelah lewat 5 (lima) tahun sedangkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) yo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan selama 2 (dua) tahun. Perbedaan lainnya, adalah pada Pasal 209 KUHPerduta menentukan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan suatu " itikad jahat ", sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, menentukan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menurut hemat penulis, pengertian " *itikad jahat* " dalam KUHPerduta inilah yang mendasari pembuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengambil istilah tersebut

untuk diadopsi mengingat dalam hal pembuktian "itikad jahat" oleh pihak penggugat sangat sulit diberikan. Hal lain yang dapat menjadi suatu masalah adalah dengan suatu pertanyaan "apakah salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dengan suatu itikad baik dalam jangka waktu yang cukup lama, pihak lainnya tidak dapat mengajukan gugatan perceraian untuk menentukan nasib sendiri karena ketidakjelasan statusnya?".

Berkaitan dengan pengajuan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP. tanggal 20 Juni 1996, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, oleh Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 1995, Termohon meninggalkan Pemohon ke Kalimantan tanpa izin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon sampai sekarang menjelang 1 (satu) tahun".

Jika melihat kasus Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP. tersebut di atas, nampak bahwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam menerapkan aturan yang ada, dimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mensyaratkan salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, sedangkan dalam kasus tersebut di atas, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 1 (satu) tahun.

Mengenai hal ini penulis mendapat penjelasan dari hasil Ketua Majelis Hakim (*wawancara:3 Maret 1999*), yang menyatakan bahwa:

" Dalam gugatan permohonan talak Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto mengabulkan permohonan Pemohon dengan beberapa pertimbangan, yaitu disamping berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, juga didasarkan pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga walaupun alasan berdasarkan Pasal 19 huruf b belum mencapai waktu yang disyaratkan, namun dengan didukung oleh alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan gugatan talak tersebut dapat dikabulkan ".

3. Alasan ketiga mempunyai kesamaan, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Menurut hemat penulis, kata "*setelah perkawinan berlangsung*" adalah suatu hal yang tidak perlu ada karena secara logika seseorang yang belum terikat dalam suatu perkawinan tentunya tidak dapat mengajukan gugatan perceraian.

4. Alasan keempat juga mempunyai kesamaan, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

5. Alasan kelima dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat dalam Pasal 209 KUHPerduta.
6. Alasan keenam dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat dalam Pasal 209 KUHPerduta, namun dengan Keputusan Mahkamah Agung Tahun 1968 yang menerima " *Onheerbare Tweespalt* " yaitu percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan sebagai tambahan bagi KUHPerduta bagi alasan perceraian, yang sudah menjadi Yurisprudensi MARI tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534 K/Pdt/1996.

Berkaitan dengan alasan keenam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, juga dapat dilihat dari kasus Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP. dan Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pts.Pdt.G/1997/PN. Uj.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP., yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, oleh Pemohon mendalilkan bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sering terjadi percekcoan, karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon;
Menimbang, bahwa keterangan dan kesaksian dua orang tersebut terdapat konsistensi dan koherensi saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, tentang sebab terjadinya percekcoan dan perselisihan terus-menerus, karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin

Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, in casu dipandang cukup dan bernilai bukti kasus cerai talak, dan oleh karenanya dapat diterima".

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pis.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa akan tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu diliputi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak dapat lagi dipertahankan, dengan demikian gugatan perceraian dapat dikabulkan".

2.3 Tata Cara Perceraian

2.3.1 Menurut KUHPerdata

Tata cara perceraian menurut KUHPerdata adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

" Tuntutan untuk perceraian perkawinan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana, dalam daerah hukumnya, tatkala surat permintaan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata dimajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya atau, dalam hal tak adanya tempat yang demikian, tempat kediaman sebenarnya.
Jika si suami pada saat tersebut tak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka tuntutan itu harus dimajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman si isteri sebenarnya".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 207 KUHPerdata tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya gugatan perceraian menurut KUHPerdata adalah diajukan ke

pengadilan negeri dimana suami bertempat tinggal (domisili), namun apabila domisili suami tidak jelas, maka gugatan perceraian dapat diajukan pada pengadilan negeri dimana isteri berdomisili.

Dalam ketentuan ini akan menimbulkan suatu ketidakadilan apabila pihak Tergugat adalah isteri yang mempunyai domisili yang berbeda dengan suami, dimana pihak Tergugat harus datang ke pengadilan negeri tempat domisili suami.

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 KUHPerdara tersebut, dapat dikemukakan dua cara mengajukan tuntutan, yaitu:

- a. Cara Sederhana
- b. Cara Lengkap

a. *Cara Sederhana*

Cara sederhana dalam mengajukan tuntutan perceraian sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 210 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

" Apabila si suami atau si isteri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang mempersalahkanannya telah melakukan zinah, maka, untuk memperoleh perceraian, cukuplah kiranya jika sebuah turunan dari keputusan itu disampaikan kepada pengadilan negeri, disertai dengan surat keterangan yang menyatakan, bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak. Ketentuan ini berlaku juga, jika perceraian dituntut karena telah dihukumnya si suami atau si isteri dengan hukuman penjara lima tahun lamanya, atau dengan hukuman yang lebih berat ".

Dalam hal terjadi tuntutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 210 KUHPerdara, maka hakim yang memeriksa tuntutan tersebut dapat melihat cukup alasan untuk memutuskan tuntutan perceraian itu tanpa proses yang berbelit-belit dan berlarut-larut.

Gugatan secara sederhana ini adalah juga sejalan dengan maksud dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal tuntutan perceraian yang akan diajukan adalah berdasarkan Pasal 210 KUHPerdara, maka pihak yang akan mengajukan tuntutan tersebut memperhatikan ketentuan waktu pengajuan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 219 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

" Jika dalam kedua hal termaktub dalam Pasal 210, si isteri atau suami yang suami atau isterinya mendapat hukuman, telah melampaikan waktu enam bulan lamanya terhitung mulai saat keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum mutlak, maka ia tidak lagi dapat diterima dengan tuntutan perceraianya;
Jika dari kedua pihak suami-isteri itu, yang satu pada saat pihak yang lain mendapat hukuman, berada diluar Indonesia, maka tenggang waktu selama enam bulan dihitung mulai hari ia kembali lagi di Indonesia ".

b. Secara Lengkap

Tuntutan perceraian dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Penggugat harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan negeri

untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian penggugat mengajukan tuntutan perceraian ke pengadilan negeri dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan untuk melakukan perceraian.

Dalam pengajuan tuntutan ini, harus melampirkan suatu turunan dari akta perkawinan. Selanjutnya Ketua pengadilan negeri memberikan penilaian atau pertimbangan-pertimbangan agar penggugat mau meninjau kembali permohonannya. Jika penggugat tetap ingin meneruskan gugatannya, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dimana kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap kepadanya tanpa diwakili. Dalam kesempatan ini, ketua pengadilan negeri berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan berbagai cara, namun apabila upaya ini gagal, maka penggugat diberi izin untuk mengajukan gugatan perceraian. Putusan ini harus diambil oleh pengadilan negeri enam bulan setelah berlangsungnya pertemuan dengan kedua belah pihak.

Dalam proses pemeriksaan gugatan perceraian, dilakukan pada hari sidang, yang dapat dihadiri sendiri oleh penggugat dan/atau kuasanya dan tergugat dan/atau kuasanya. Pada saat pengajuan pembuktian, para pihak dapat mengajukan alat bukti yang diperlukan guna mendukung dalil-dalil yang diajukan, yang akan

menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan.

Apabila perkawinan dinyatakan bubar dalam suatu perceraian, maka dilakukan pembukuan perceraian itu dalam register catatan sipil. Jika perkawinan itu dilaksanakan diluar Indonesia, maka pencatatan perceraian harus dilakukan dalam register catatan sipil di Jakarta.

Dalam hal adanya kealpaan dalam melakukan pencatatan perceraian dalam waktu yang ditetapkan, maka kekuatan keputusan perceraian itu hilang, yang berakibat tidak dapatnya lagi diajukan tuntutan perceraian atas dasar dan alasan yang sama pada saat mengajukan tuntutan perceraian.

Berkaitan dengan tenggang waktu pencatatan perceraian, diatur dalam Pasal 221 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

" Pembukuan harus dilakukan dalam waktu enam bulan, terhitung mulai keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum mutlak.
Jika pembukuan itu tidak dilakukan dalam waktu tersebut, maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat dituntut lagi atas dasar dan alasan yang sama ".

2.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tata cara perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3), yang menyatakan bahwa tata cara perceraian di depan

sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Tata Cara Perceraian.

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang menyatakan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut hemat penulis, ketentuan ini tidak sejalan (kontradiksi) dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dari kedua ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang seharusnya dijadikan pedoman, dengan alasan adalah tidak adil jika seseorang dalam posisi

tergugat harus mendatangi domisili penggugat yang mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut dan tergugat adalah pihak yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 39 - Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan tentang tata cara perceraian yang diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 - Pasal 36, dapat diambil kesimpulan adanya dua macam perceraian:

1. Cerai Talak
2. Cerai Gugat

Untuk kedua macam perceraian tersebut, harus berdasarkan salah satu alasan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Cerai Talak

Istilah cerai talak disebut dalam penjelasan Pasal 14 dan perceraian diatur dalam Pasal 14 - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penjabaran dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Cerai talak ini hanya berlaku khusus bagi yang beragama Islam, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 14, yang menyatakan:

" Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-



alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ”.

Wancik Saleh (1980:25) menjelaskan bahwa dalam peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan terdapat perbedaan penyebutan nama pengadilan dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan menyebutkan, pengadilan umum, sedangkan peraturannya menyebutkan pengadilan negeri, dengan tambahan kalimat pengadilan negeri dalam lingkungan pengadilan umum.

Walaupun hal tersebut nampaknya sepele dan hanya masalah nama, namun untuk keseragaman dan konsistensi pemakaian istilah adalah sangat prinsipil. Hal ini tidak akan terjadi jika sekiranya pembuat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya berpegang teguh kepada istilah yang telah digunakan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang membagi lingkungan pengadilan atas: (1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, (2) Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, (3) pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, (4) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 15 - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Cerai talak hanya dapat dilakukan oleh Suami karena hanya suaminya yang berhak untuk menalak isterinya sedangkan isteri tidak berhak menalak suaminya.

Cerai talak dapat terjadi karena alasan, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pada dasarnya sama dengan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975, hanya mendapat tambahan ketentuan yaitu dalam cerai talak yang diajukan oleh pengadilan agama adalah Surat Keterangan Terjadinya Talak (SKT3), sedangkan dalam cerai gugat, pengadilan agama menjatuhkan suatu putusan atau penetapan.

Perlu diketahui bahwa dalam surat pemberitahuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975, merupakan suatu permohonan, sehingga pemohon harus menunggu keputusan dari pengadilan agama sebagaimana layaknya suatu permohonan, yang dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa " Surat pemberitahuan itu disertai pula dengan permintaan agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan itu ".

Berdasarkan surat pemberitahuan dan permintaan sidang cerai talak tersebut, pengadilan mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, memanggil pihak-pihak yang bersangkutan melalui petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama.

Pemanggilan kepada para pihak dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan (Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975). Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan surat gugatan.

Dalam pemeriksaan sidang pertama, pengadilan agama mempertimbangkan penjelasan dari maksud penggugat mengajukan gugatan perceraian. Dalam kesempatan ini pula, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Namun jika kedua belah pihak tetap pada maksud mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang penyaksian perceraian.

Dalam sidang penyaksian perceraian tersebut, pihak suami mengikrarkan talak dihadapan mejalis hakim, selanjutnya pengadilan agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak dalam rangkap 4 (empat), yang akan disampaikan kepada pegawai pencatat nikah di domisili suami para pihak dan arsip pengadilan agama.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala

akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa Panitera pengadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyampaikan kepada pengadilan negeri untuk dikukuhkan, yang dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "DIKUKUHKAN" dan ditandatangani oleh hakim pengadilan negeri dengan membubuhi cap dinas, dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan tersebut telah dikembalikan ke pengadilan agama.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan:

" Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama ".

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa pengadilan agama diberi kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

kepadanya tanpa perlu melakukan pengukuhan di pengadilan negeri.

Suami dan isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak, menghadap pada pegawai pencatat nikah dalam domisili suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.

Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal suami berbeda dengan tempat pencatat nikah tempat pernikahan dahulu dilangsungkan, maka satu helai tembusannya dikirimkan kepada pegawai tersebut.

Cerai Gugat

Istilah cerai gugat ini tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam undang-undang perkawinan, cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa permohonan bagi mereka yang beragama Islam adalah untuk isteri sebagai hak gugat cerai.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Ujungpandang dan Pengadilan Agama Jeneponto.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi berupa referensi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penulis melakukan penelitian dalam bentuk:
 - 1) Observasi (pengamatan), dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mengumpulkan data dan informasi yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, berupa data kualitatif.
 - 2) Interview (wawancara), dimana penulis mengadakan

wawancara dengan beberapa orang Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Ujungpandang dan pada Pengadilan Agama Jeneponto.

3.3 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data ini diperoleh di lapangan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten.
- b. Data Sekunder. Data ini diperoleh melalui arsip atau dokumen, baik di Pengadilan Negeri Ujungpandang, Pengadilan Agama Jeneponto maupun dari buku-buku, makalah dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

3.3 Analisis Data

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dan kegunaan penulisan ini, maka digunakan analisis data berupa analisis yuridis normatif, yaitu melakukan analisis dengan meneliti dan melakukan penelaahan terhadap:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pts. Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg tanggal 15 September 1997;
- b. Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996 tanggal 20 Juni 1996.

Kedua putusan tersebut diteliti dan ditelaah selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat Hukum terjadinya Perceraian terhadap Suami-Isteri

Sebagaimana lazimnya bahwa pihak-pihak yang telah bercerai memiliki hak kebebasannya seperti sedia kala sebelum melakukan perkawinan.

Pihak laki-laki sebagai bekas suami bebas untuk kawin lagi, demikian pula pihak wanita sebagai bekas isteri bebas pula untuk kawin lagi setelah masa tunggu (iddah=islam) telah habis.

Di dalam KUHPerdata, terjadinya suatu perceraian membawa akibat hukum yaitu memungkinkan pemberian tunjangan nafkah kepada pihak penuntut cerai apabila ia tidak mempunyai penghasilan atau tidak mempunyai penghasilan yang cukup, dimana hal ini biasanya dilakukan oleh pihak isteri.

Dalam Pasal 213 KUHPerdata dengan tegas dinyatakan bahwa si isteri berhak menuntut tunjangan nafkah kepada suaminya selama proses perceraian berlangsung yang akan ditetapkan oleh hakim. Namun jika pihak isteri meninggalkan rumah yang ditunjuk baginya tanpa izin hakim, maka hakim dapat menolak tuntutan tunjangan nafkah atau pihak

isteri sebagai penggugat, maka hakim dapat menyatakan tuntutan tunjangan nafkah tidak dapat diterima.

Sedangkan akibat hukum terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c, dimana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 38/Pdt.G/1998/PN.MKL, yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Penggugat maka ia berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Tergugat sebagai bekas isterinya dan anak-anaknya, yaitu masing-masing 1/3 bagian sehingga seluruhnya 2/3 bagian, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ".

Gugatan pemberian nafkah kepada bekas isteri dapat ditolak oleh hakim jika menurut pertimbangan hakim tidak layak diberikan. Hal ini dapat dilihat dari *Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang* Nomor 81/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, menyatakan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di muka ternyata Tergugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sebagai penyebab timbulnya cekcok dan pertengkaran, dengan demikian permohonan Tergugat tentang biaya/nafkah hidup Tergugat seharusnya ditolak ".

Pemberian nafkah kepada isteri yang telah dicerikan

walaupun dinyatakan wajib, tetapi dengan suatu pertimbangan suami dapat dibebaskan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jeneponto (wawancara tanggal 3 Maret 1999), bahwa:

" walaupun pemberian nafkah wajib, tetapi jika pihak isteri lebih mampu membiayai dirinya, maka suami bisa dibebaskan untuk tidak memberikan nafkah kepada isteri berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ".

Akibat hukum lain yang dapat terjadi akibat perceraian adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara. Dalam perkara gugatan perceraian, pihak yang kalah akan dibebani biaya perkara yang jumlahnya ditentukan oleh hakim. Walaupun dalam ketentuan telah menetapkan bahwa pihak yang kalah menanggung beban biaya perkara, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat dalam *Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.G/1996/PA.JP*, dimana dalam putusan ini menyatakan sebagai berikut:

" Menimbang pula, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Termohon "

Selanjutnya dalam putusan ini menyatakan pula sebagai berikut:

" Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 95.500,- (Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ".

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kontradiksi dan tidak konsistensi dari pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim, dimana seharusnya sesuai dengan asas dalam berperkara bahwa pihak yang kalah yang menanggung biaya perkara, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, yang menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 38/Pdt.G/1998/PN.MKL, yang menghukum Tergugat membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4.2 Akibat Hukum Terjadinya Perceraian terhadap Anak

Sebagaimana penulis kemukakan di depan bahwa di dalam KUHPerdota dinyatakan bahwa salah satu akibat dari perceraian bagi anak yaitu si anak berhak mendapat wali bagi dirinya dan yang berhak menentukan perwalian anak adalah pengadilan, yang menetapkan apakah Bapak atau ibu si anak akan dapat menjamin kelangsungan dan kepentingan si anak dalam kehidupan dan pendidikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 206 yo. Pasal 229 KUHPerdota.

Akibat dari perceraian terhadap orangtua bagi anak adalah hilang dan berakhirnya kekuasaan orangtua terhadap

anak yang berubah menjadi perwalian. ✓

Mengenai perwalian, KUHPerdara telah mengatur dan menetapkan siapa diantara orangtua si anak yang masih di bawah umur yang akan menjadi wali anak.

Dalam hal penentuan wali anak, dapat terjadi adanya wali anak yang bukan salah satu dari kedua orangtuanya. Hal ini dapat terjadi apabila menurut pertimbangan hakim, kedua orangtua anak itu, tidak cakap/kurang mampu untuk mengasuh dan membiayai keperluan dan kepentingan si anak sehingga ditunjuk pihak ketiga yang dianggap mampu dalam mengasuh dan membiayai si anak.

Akibat dari terjadinya perceraian terhadap anak yang masih dibawah umur atau anak yang masih menyusui juga ditetapkan siapa diantara kedua orangtuanya yang berhak memelihara dan mendidik anak tersebut.

Apabila anak yang masih menyusui itu berumur dibawah 3 (tiga) tahun, maka ia diasuh atau dipelihara oleh ibunya sampai masa penyusuannya selesai dan sesudah itu diserahkan kepada bapaknya atau kerabat lain yang ditetapkan memelihara dan mendidiknya.

Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terlihat adanya beberapa kesamaan diantara keduanya.

Mengenai siapa yang akan menjadi wali atau siapa yang akan menanggung pembiayaan anak, hal itu dapat dilakukan pengaturan sesuai dengan kecakapan atau kemampuan si ibu atau si bapak dengan selalu mengingat dan berdasarkan kepentingan si anak tersebut.

Jika memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terlihat bahwa dalam hal ini seolah-olah pihak bapaklah yang diutamakan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak, tetapi apabila si bapak kurang mampu membiayai dan si ibu juga mempunyai penghasilan, juga dapat diwajibkan kepada si ibu untuk membiayai atau menanggung biaya anak tersebut.

Pembebanan membiayai anak lebih diutamakan kepada si bapak adalah berdasarkan suatu pemikiran bahwa dalam hal nafkah hidup, maka kaum pria lebih kuat dan ulet daripada kaum wanita. Namun di dalam KUHPerdara, tidak ada perbedaan kewajiban antara si bapak dengan si ibu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya, juga dalam hal pembebanan nafkah bagi bekas suami/isteri.

Pembebanan pemberian nafkah ini hanya didasarkan kepada siapa yang menginginkan terjadinya perceraian dan atas kemenangan siapa dalam gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUHPerdara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur

tentang pemeliharaan dan pendidikan anak, dimana kedua orangtua walaupun telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik si anak sampai dewasa dan telah mampu untuk hidup sendiri, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang Nomor 81/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg, yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan:

" Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya/nafkah hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menganggap patut dan adil Penggugat memberikan biaya tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya ".

Penetapan biaya hidup berupa tunjangan kepada si anak ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan permohonan Tergugat dalam eksepsi yang diajukan mengingat si anak ada dibawah pemeliharaan pihak Tergugat.

Dalam hal biaya hidup kepada si anak, tidak selalu ditetapkan dalam suatu putusan perceraian oleh pengadilan, kecuali dimintakan oleh salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum acara (RBg), dimana hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta oleh para pihak. Namun dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan pengecualian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto (wawancara:4 Maret 1999), menyatakan:

" Hakim secara *ex officio* atau kewenangan hakim berdasarkan hukum Islam, hal-hal yang melekat sebagai kewajiban bapak terhadap anak, maka hakim boleh menetapkan pemberian tunjangan dan nafkah kepada si anak ".

Penetapan jumlah pemberian tunjangan kepada si anak oleh hakim dengan menetapkan jumlah nominalnya, menurut pendapat penulis, seyogianya tidak diperlakukan bagi orangtua yang berpenghasilan tetap, tetapi menetapkan pemberian tunjangan berdasarkan jumlah bagian dari penghasilan, sehingga dengan demikian pemberian tunjangan kepada si anak diberikan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhannya.

Ketentuan yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983. Berkaitan dengan hal ini dapat ditegaskan dari Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 38/Pdt.G/1998/PN.MKL., yang menyatakan:

" Mengingat pasal-pasal dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3, 5, 6 dan 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Pasal 4, Pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 1990. serta peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil adalah putus karena perceraian;
- (3) Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2/3 bagian dari gajinya untuk penghidupan Tergugat sebagai bekas isterinya dan anak-anaknya dengan rincian, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya sampai ia dewasa dan mandiri ".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwa terjadinya suatu perceraian dalam suatu perkawinan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu adanya kewajiban bagi si bapak untuk memberikan nafkah dan tunjangan dalam pembiayaan hidup anak atau anaknya yang dapat dibantu oleh si ibu apabila si ibu dianggap mampu dan si bapak harus mendapat bantuan dalam pemberian tunjangan hidup kepada si anak.

4.3 Akibat Hukum terjadinya Perceraian terhadap Harta Kekayaan Suami-Isteri

Segi lain yang dapat menimbulkan akibat hukum terjadinya perceraian ialah terhadap harta kekayaan, baik harta kekayaan masing-masing pihak sebelum diadakannya perkawinan diantara suami isteri maupun harta kekayaan yang diperoleh setelah bersama dalam ikatan perkawinan atau dengan kata lain, harta yang diperoleh bersama sejak dari awal perkawinan mereka sampai terjadinya perceraian.²²

Di dalam KUHPerdara diatur bahwa harta bawaan dan harta bersama bercampur menjadi satu pada saat perkawinan terjadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara dan apabila terjadi perceraian, maka harta percampuran tersebut dibagi dua antara suami dan isteri dengan tidak memperdulikan dari pihak manapun diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara.

Ketentuan pembagian harta percampuran tersebut untuk

masing-masing suami dan isteri dapat dikecualikan apabila dibuat perjanjian kawin yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta percampuran tersebut.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan adalah tetap dibawah pengawasan dan milik masing-masing suami dan isteri, sedangkan harta selama perkawinan diurus bersama dan menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut akan diatur menurut ketentuan hukum masing-masing suami dan isteri.

Tindakan yang dimaksudkan mengadakan pembagian harta benda yang menjadi hak masing-masing pihak adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam masalah harta benda itu sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengaturnya dalam Pasal 66 dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam ketentuan pasal tersebut, hakim diberi kewenangan untuk menentukan/menetapkan sesuatu terhadap barang-barang yang menjadi hak suami dan yang menjadi hak isteri, apakah itu harta bawaan masing-masing pihak atau harta yang diperoleh bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan mengenai tatacara pembagiannya, pengadilan hanya mengatur mengenai jaminan terpeliharanya harta kekayaan yang menjadi hak suami-isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian. Oleh karenanya masih dapat digunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada dan masih berlaku dengan berdasarkan ketentuan Penutup UU Nomor 1 Tahun 1974.

Latar belakang maksud dari ketentuan yang menetapkan pengamanan harta benda ini adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, disamping itu juga adalah untuk menjaga harta benda yang menjadi hak masing-masing agar supaya harta benda itu terjaga dan terurus dengan baik, sebab manakala harta benda itu terlantar dan tidak terurus dengan baik, bukan saja akan merugikan pihak suami-isteri yang telah bercerai juga dapat merugikan pihak ketiga .

Dengan adanya pengaturan tentang harta benda ini, maka hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya percekocokan ditengah-tengah keluarga dan bahkan akan menjurus kepada pertumpahan darah akan terhindar juga para pihak yang merasa mempunyai sangkut paut dengan harta benda itu akan merasa aman dan tidak dirugikan.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputus oleh hakim

dan putusan hakim ini juga harus diumumkan untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga terutama orang yang mempunyai piutang terhadap si suami atau si isteri, dimana mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan itu.

Selain berdampak atau berakibat kepada pemisahan kekayaan, putusan hakim juga berakibat terhadap si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak menggunakan segala penghasilannya sendiri.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan kekayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap suami/isteri:

1) menurut KUHPerdara, yaitu adanya pemberian tunjangan nafkah kepada si isteri. Namun jika si isteri meninggalkan rumah tanpa izin hakim maka hakim dapat menolak tuntutan tunjangan nafkah atau si isteri berkedudukan sebagai penggugat;

2) menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pemberian nafkah dapat diberikan walaupun si isteri selaku penggugat atau Tergugat, tetapi apabila terbukti bahwa penyebab perceraian adalah si isteri, maka permohonan pemberian tunjangan kepada isteri dapat ditolak oleh hakim atau menurut pertimbangan hakim si isteri dapat membiayai dirinya sendiri;

b. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak baik menurut KUHPerdara maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo PP Nomor 9 Tahun 1974 adalah timbulnya kewajiban bagi si bapak

untuk memberikan tunjangan nafkah bagi kelangsungan kehidupan si anak.

Apabila si bapak selaku orangtua menurut pertimbangan perlu dibantu apabila si ibu dianggap mampu memberikan tunjangan kepada si anak;

- c. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap harta kekayaan, menurut KUHPerdara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 119 dan 128 KUHPerdara, sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

5.2 Saran

- a. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam suatu perkara perceraian, maka seyogianya hakim yang memutuskan masalah biaya perkara ditetapkan sesuai dengan ketentuan yaitu kepada pihak yang kalah yang menanggung biaya perkara tersebut, baik kepada si isteri ataupun si suami;
- b. Agar kelangsungan hidup anak dapat terjamin akibat adanya perceraian dalam suatu keluarga, maka seyogianya hakim dalam menetapkan biaya tunjangan anak berdasarkan bagian dari penghasilan bagi si bapak yang berpenghasilan tetap setiap bulannya;

- c. Mengingat hakim tidak dapat memutuskan apa yang tidak diminta oleh para pihak, maka seyogianya hakim memberikan saran kepada para pihak dalam mengajukan gugatannya perlu menetapkan pembagian harta kekayaan bersama yang akan dilakukan pemisahan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, Menang Dalam Perkara Perdata, 1997, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujungpandang
- _____, Menguak Tabir Hukum, 1996, Chandra Pratama, Jakarta
- _____, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 1998, Yarsif Watampone, Jakarta
- A. Pittlo, alih bahasa M. Isa Arif, Pembuktian dan Daluarsa, 1982, Intermedia, Jakarta
- Ateng Afandi dan Wahyu, Melaksanakan Putusan Perdata, Alumni, Bandung, 1983
- A. T. Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Jakarta, 1986
- Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian (Seri Hukum Acara Perdata) 1981, Bina Cipta, Bandung
- _____, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, 1984, Armico, Bandung
- H.F.A. Volmar, Pengantar Hukum Perdata, 1980, Gajah Mada, Yogyakarta.
- John Z. Loudoe, Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, 1980, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mariam D. Badrul, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1981
- _____, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.

- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- O. Bidara, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1984
- R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, 1984, Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 1982, Bina Cipta, Bandung
- Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 1985, Alumni, Bandung
- Riduan Syahrani, Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, 1992, Alumni, Bandung
- _____, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, 1989, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1986, Bina-cipta, Bandung.
- R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 1984, Intermedia, Jakarta.
- , Aneka Perjanjian, 1985, Alumni, Bandung.
- , Hukum Perjanjian, 1991, Intermedia, Jakarta.
- Simorangkir, Kamus Hukum, 1980, Aksara Baru, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 1987, Rajawali, Jakarta.
- , Tata Cara Penyusunan Karva Ilmiah Bidang Hukum, 1987, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988, Liberty, Yogyakarta
- Sulaeman Rasyid, Fiqih Islam, 1973, Antahimah, Jakarta.
- Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, 1986, Rajawali, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, 1981, Sumur Bandung, Jakarta.

B. Lain-lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991
tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991

menyampaikan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
tersebut tanggal 12 Februari 1996, yang terdaftar di Kepala
Penerimaan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 05/
Pd.C/1996/PA.Jf. tanggal 12 Februari 1996, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan
saksi-saksinya ;

- Telah mendengar surat-surat yang berhubu-
ngan dengan perkara ini ;

- Pengadilan agama tersebut ;

selanjutnya disebut "PERMOHON" ;

Hertoko Indah Blok I W No. 16/18 Ujung Pandang,
Negeri, bertempat tinggal di Jalan Abd. Kadir BTN
umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA

T A W A N

disebut "PERMOHON" ;

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya
No. 17 Komplek BTN Binamu Permai, Kelurahan Talang,
di Tamalatea, bertempat tinggal di Jalan Kekamuran
umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA Negeri-

oleh :

telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan
adili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama,
Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan meng-



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, pernikahannya dilaksanakan di Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tanggal 12 Mei 1985, berdasarkan Buku Nikah No. 16/08/V/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu tanggal 12 Mei 1985 ;-----
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muh. Nur Alqadri (umur 9 tahun), Dian Rezki Angraeni (umur 7 tahun) dan Muh. Nur Ilham Karim (umur 5 tahun) ;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai percekocokan terus-menerus, yang pada akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon pada tanggal 8 Agustus 1995 menuju ke Kalimantan tanpa izin Pemohon dan pada tanggal 15 September 1995 Termohon datang ke Jeneponto di rumah Kepala Sekolah SMA Negeri Tamalatea, Kepala SMA Negeri Tamalatea berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi Termohon hanya memberi jawaban ia Termohon datang minta surat cerai dan surat pindah tugas ke Kalimantan, dan sejak itu Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;-----
4. Bahwa di samping itu Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 2 Maret 1994 di bawah register perkara No. 10/Pdt.G/1994/PA.JP., tetapi Pemohon tidak meneruskan perkaranya berhubung karena Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas Termohon ;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

S U B S I D E R :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau pun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kussanya menghadap ke persidangan, meskipun telah panggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun damai dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon menyatakan menambah nama lengkap Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan tercantum dalam berita acara persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa

1. Surat Kutipan Akta Nikah No. 16/08/V/1985 tanggal Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang oleh Pemohon adilan diberi Kode P-1 ;-----

2. Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian No. 059/106.H/A/1996 tanggal 18 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Pengadilan diberi kode P-2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi keluarga di persidangan, yang masing-masing bernama :-

1. ABDUL RAHMAN Bin QAINUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di BTN Dinamu Permai, Kelurahan Balang, Kecamatan Dinamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon ;--

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa saksi melihat Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon menuju ke Kalimantan pada tanggal 8 Agustus 1995 sampai sekarang tidak pernah kembali membina rumah tangga dengan Pemohon ;-----

Bahwa saksi melihat Pemohon hidup menderita atas kepergian Termohon dengan mengambil alih tugas Termohon merawat anak, dan mengurus rumah tangganya ;-----

Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 1994 dengan alasan Termohon selalu meninggalkan tempat tinggal bersama ;-----

10

Bahwa saksi telah berulang kali mengusahakan perda-
maian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah
berhasil ;-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon sering cekcok
karena Termohon mengatakan kepada Pemohon, lebih baik
Termohon mencari laki-laki lain dari pada bersuamikan
Pemohon ;-----

Bahwa benar saksi melihat Termohon pernah minta su-
rat cerai dan Pemohon dan sekaligus mengajukan
permohonan pindah kepada Kepala SMA Negeri Tamalatea,
Kabupaten Jeneponto ;-----

2. ST. MARDIAH , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang
Pa'ja, Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya memberikan kesaksian di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena
Pemohon anak kandung saksi (ibunya), sedangkan Ter-
mohon adalah anak menantu saksi (ibu mertua) ;-----

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah
hidup rukun damai selama 10 tahun dan dikaruniai 3
orang anak, 2 orang anak tinggal bersama Pemohon dan
seorang lainnya tinggal bersama Termohon ;-----

Bahwa benar saksi melihat Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1
tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon menuju ke
Kalimantan tanpa izin dari Pemohon ;-----

Bahwa benar Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon
"lebih baikbaik saya mencari laki-laki lain dari pada
kamu " ;-----

Bahwa benar saksi melihat pada tanggal 15 September 1995 Termohon minta surat cerai dari Pemohon ;-----

Bahwa benar saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah nekad untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti Surat Nikah Nomor : 16/08/V/1985 tanggal 12 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terdapat ikatan hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah (bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon, hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama, yang dikeluarkan oleh Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Maret 1996 No. 059/106. H/A/1996 (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa dasar pengajuan permohonan oleh Pemohon adalah pasal 66 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, oleh Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sering terjadi percekocokan-percekocokan, karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon ;-----

Bahwa apabila terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata keji yang menyinggung perasaan Pemohon ;-----

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1995 Termohon meninggalkan Pemohon menuju ke Kalimantan tanpa izin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon sampai sekarang menjelang 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada sangkalan dan bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun tetap perlu dibuktikan terhadap alasan-alasan yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selain Pemohon telah mengemukakan alat bukti tertulis (bukti P-1 dan P-2), juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan keluarga dekat, masing-masing bernama Abdul Rahman bin Qaimuddin (saudara kandung) dan Siti Mardiah (ibu kandung) telah memberi keterangan dan kesaksian di bawah sumpahnya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dan kesaksian dua orang tersebut terdapat konsistensi dan koherensi saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, tentang sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan terus-menerus, karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, in casu dipandang cukup dan bernilai bukti kasus cerai talak, dan oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Majelis telah berusaha agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangganya, dan setelah mendengar keterangan keluarga dekat, ternyata keduanya telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ternyata berdasarkan hukum dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dan alat bukti tertulis yang dikemukakan Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tanggal 12 Mei 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----

Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sering terjadi perpecahan dan perselisihan terus-menerus, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 3 Agustus 1995 hingga saat sekarang telah menjelang 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpecahan yang berakibat pisah tempat tinggal bersama, berarti apa

yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, horat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai, dan bantu membantu sudah tidak ada lagi, sehingga harapan untuk hidup rukun damai sebagai suami isteri tidak ada lagi dan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa agar supaya Pemohon dan Termohon dapat dengan bebas memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan tidak merasa mendapat tekanan satu sama lain, maka perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan menurut hukum, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menjadi wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 Rbg. ;-----

Menimbang, dalil fiqhi dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz III halaman 504 yang berbunyi :-----

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ;-----

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon, in casu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Pemohon dapat mengucapkan ikrar di depan sidang, sehingga terpenuhilah maksud dalil fiqhi dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 27 yang berbunyi :----

Artinya : Tentang sahnya talak harus ikrar di depan sidang dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki yang adil ;-----

Menimbang pula, pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Termohon ;-----

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon (Drs. SAHABUDDIN NUR DG. LAU Bin NUR QAINUDDIN SIAMA) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Dra. St. ROSMIATI ANWAR DG. PAJJA Dinti ANWAR KARIM) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 95.500,- (Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jeneponto pada hari Kamis tanggal 20 Juni 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safer 1417 Hijriah, oleh kami Drs. Nurdin Hibbu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhammad Nasir dan Drs. H.M. Amir Bahrun masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Munawar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Nurdin Hibbu, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Nasir

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Amin Bahrun

Panitera Pengganti,

ttd.

Munawar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 2.000,-	-----
2. Administrasi	: Rp. 15.000,-	-----
3. Panggilan	: Rp. 50.000,-	-----
4. A P K	: Rp. 25.000,-	-----
5. Redaksi/Materai	: Rp. 3.500,-	-----
<u>Jumlah</u>	: Rp. 95.500,-	(Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

P U T U S A N

No. 81/Fts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Robert Pangerapan, umur 34 tahun, pekerja Karyawan - Swasta, tinggal di Ridge Camp U.353 PT. Freeport Indonesia, Tambora Puru, Irian Jaya dan untuk sementara waktu memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya di bawah ini yang diwakili oleh kuasanya bernama Andi Hijrah Thalib, S.H., Pengacara berkantor di Jalan Gowa Ria BTN Delta Bumi Judiang No. A. 22 Ujung Pandang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 1997, Legalisasi Notaris Mahmud Said, S.H. No. 268/L/MS/1997 tanggal 21 April 1997, selanjutnya disebut Penggugat;

M a l a w a n :

Novelien Corry Mamuya, umur 35 tahun, tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan IV Lr. 8 - No. 7 A Ujung Pandang yang diwakili oleh kuasanya bernama Makmun S., S.H. Pengacara/Penasihat Hukum, ber-

kantor di Jalan Jenderal Sudirman -
No. 26 Ujung Pandang berdasarkan --
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni
1997, Legalisasi Notaris Susanto --
Wibowo, S.H. No. 790/L/1997 tanggal
13 Juni 1997, selanjutnya disebut
Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memperhatikan alat-alat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ber-
tanggal April 1997 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penga-
dilan Negeri Ujung Pandang tanggal 1 Mei 1997 telah menge-
mukakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini -
masih terikat perkawinan atau berstatus sebagai suami --
isteri berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Je-
maat Oikoumene Soroako, tanggal 11 Agustus 1980 dan Akta
Perkawinan yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kecamatan
an Nuha, Kabupaten Luwu Nomor 29/1980, tanggal 2 Septem-
ber 1980.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 1. Jimmy Ronald Pangerapan (lahir tahun 1981).
 2. Januar Kristi Pangerapan (lahir tahun 1987).
 3. Alfred Pangerapan (lahir tahun 1992).
3. Bahwa tahun 1984, rumah tangga Penggugat dan Tergugat -- untuk pertama kalinya mengalami guncangan disebabkan --- Penggugat menemukan surat dan foto seorang laki-laki (di- duga sebagai pacar gelap Tergugat) yang disimpan oleh -- Tergugat.
 Meski pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun karena pertimbangan sudah mempun- nyai anak, maka Penggugat tidak memperpanjang persoalan ini dan memaafkan Tergugat dengan syarat tidak mengula- nginya lagi.
4. Bahwa pada tahun 1992, saat mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Soroako, Tergugat kembali - menunjukkan tingkah yang tidak terpuji di mana hampir -- setiap hari ketika Penggugat berada di tempat kerja (PT. Inco) Tergugatpun keluar rumah dan pergi bersama laki - laki lain bahkan seringkali Tergugat pulang malam.
5. Bahwa pada tahun 1993, Penggugat pindah tugas ke PT. Free- port Indonesia di Tembagapura Irian Jaya, saat itu Ter- gugat tetap tinggal di Soroako, tetapi enam bulan kemu- dian Penggugat minta agar Tergugat menetap saja di Mana- do, Sulut yaitu di rumah keluarga Penggugat.

6. Bahwa ternyata meskipun tinggal di rumah keluarga suaminya kelakuan Tergugat tidak berubah, tetapi sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan ditemani berganti-ganti laki-laki. Karena kelakuan Tergugat yang demikian itu, keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menampung Tergugat di rumahnya, lalu Tergugat di suruh pergi - meninggalkan rumah. Karena itu, dari Manado - Sulawesi - Utara, Tergugat pindah ke Ujung Pandang dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat masih tinggal/berdomisili di Ujung Pandang.

8. Bahwa karena kelakuan Tergugat yang tidak setia dan suka menyoleweng dengan laki-laki lain maka Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak pantas lagi untuk tetap mendampingi Penggugat.

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat terurai di atas, maka Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang in casu Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta -- menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan -- Tergugat putus karena perceraian.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir yaitu untuk Penggugat hadir kuasanya Andi Hijrah Thalib, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 1997 Legalisasi No. 268/L/MS/1997 dan untuk Tergugat hadir kuasanya Makmun S., S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 1997 No. 790/L/1997 masing-masing -- sebagai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 5 Juli 1997 yang berisi eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung obscur libel, tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum, di samping itu gugatan Penggugat tidak bertanggal, hanya disebut bahwa pada akhir dari risalah gugatan berbunyi " Ujung Pandang ... April 1997 " nyata dan jelas gugatan dibuat terburu-buru dan mengada-ada, dan sebaiknya gugatan demikian harus ditolak.



II. Dalam Pokok Perkara:


1. Bahwa dalil jawaban pada pokok perkara berikut ini - merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan dalil eksepsi tersebut di atas.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 yang menyatakan " Perkawinan antara Penggugat dengan Ter- gugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, sebab kenyaa- taannya perkawinan antara Penggugat dengan Terugut dikaruniai Tuhan 4 (empat) orang anak masing-masing:

1. Jimmy Ronald Pangerapan.
2. Januar Kristi Pangerapan.
3. Alfred Pangerapan.
4. Meriam Nowika Pangerapan.

Hal ini jelas Penggugat memperlihatkan indikasi meng- hindar dari tanggung jawab membiayai anak ke 4 (em- pat) tersebut.

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 yang menyatakan rumah tangga Penggugat goncang karena per- soalan ditemukannya foto pacar gelap dari Terugut, hal tersebut terlalu picik dan alasan dibuat-buat, - namun fakta yang terjadi sebenarnya keributan dan -- ketidak harmonisan rumah tangga bersumber dari Peng- gugat sendiri sebagai Kepala Rumah Tangga yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabok dan pergi ber- sama wanita lain.

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 yang menyatakan -



Tergugat sering pergi bersama laki-laki lain ketika Penggugat sedang bertugas di PT. Inco - Soroko, adalah dalil yang mengada-ada justru sebaliknya Penggugat secara bebas pergi meninggalkan Tergugat sejak pagi hingga larut malam bersama perempuan lain, sementara Tergugat dengan anak-anak yang masih kecil tinggal di rumah tanpa ada perhatian dan pembinaan dari Penggugat selaku suami yang bertanggung jawab.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang antara lain menyatakan Penggugat pada tahun 1993 pindah tugas ke Freeport Indonesia di Tembagapura Irian Jaya, tanpa membawa isteri dan anak-anak malah sebaliknya meninggalkan Tergugat bersama semua anak-anaknya di Soroko, merupakan sifat dan perilaku seorang laki-laki yang tidak terpuji, selaku Kepala Rumah Tangga sengaja mentelantarkan keluarga sendiri agar lebih bebas berbuat tanpa ada yang melihat khususnya Tergugat -- sendiri. Seandainya Penggugat selaku Kepala Rumah -- Tangga yang baik kemanapun pergi harus membawa isteri dan anak-anak karena tumpuan harapan dan perlindungan anak-anak maupun isteri hanya semata-mata pada -- seorang ayah/suami, mereka menggantungkan segala cita-cita dan masa depan dari sumber pembiayaan Penggugat, tiada lain.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang antara lain menyatakan dan menuduh Tergugat main serong dengan laki-laki lain adalah fitnah keji yang dilontarkan --

keluarga Penggugat di Manado dan ayahnya Penggugat - percaya begitu saja informasi yang diberikan oleh -- saudaranya di Manado sekalipun lewat surat-surat yang mengandung fitnah terhadap harkat dan martabat sa--- orang isteri yang sangat menderita akibat ulah dari Penggugat sendiri, pada prinsipnya segala informasi dan tuduhan itu hanyalah rekayasa karena saudara --- Penggugat tidak ingin menampung Tergugat dengan empat orang anak-anak sekaligus.

6. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan Tergugat bersama anak-anak dan tekanan dari pihak saudara Penggugat - di Manado yang terus menerus meronrong sehingga Tergugat tidak sanggup lagi untuk bertahan sehingga jalan satu-satunya kembali ke Ujung Pandang bersama -- anak-anak, namun sampai di Ujung Pandang keadaannya bukan membaik justru sebaliknya muncul gugatan cerai dari Penggugat, nasib Tergugat sudah jatuh ketimpa -- tangga pula.
7. Bahwa menurut hemat Tergugat kalau permohonan cerai ini benar-benar datang dari hati nurani Penggugat -- yang paling dalam hal itu tidak dapat dicegah lagi, namun tuntutan Tergugat agar Tergugat dan anak-anak yang telah lahir jangan menghilangkan masa depan mereka, dalam artian Penggugat harus bertanggung jawab membiayai hidup dan pendidikan ke 4 (empat) orang anak sejak dini sampai semuanya dapat berdiri sendiri sebesar:

- 7.1. Jimmy Ronald Pangerapan : Rp 100.000,-/bulan.
7.2. Januar Kristi Pangerapan : Rp 100.000,-/bulan.
7.3. Alfred Pangerapan : Rp 100.000,-/bulan.
7.4. Meriam Mowika Pangerapan : Rp 100.000,-/bulan.
dan biaya nafkah hidup Tergugat dan anak-anak sebesar Rp 500.000.- setiap bulan, sehingga total biaya pendidikan dan nafkah hidup adalah Rp 1.000.000,- / bulan.

Berdasarkan uraian dan dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan menurut hukum Penggugat berkewajiban dan dibebani untuk membiayai pendidikan dan memberi nafkah hidup kepada Tergugat dan anak-anaknya sebesar ----- Rp 1.000.000,- setiap bulan.
 - Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik bertanggal 8 Agustus 1997 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan pada beberapa kali persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.4. (berupa asli tanda bukti Pengiriman Uang oleh Robert Pangerapan (Penggugat), foto copy (yang sesuai aslinya) tentang Surat Pernyataan antara Nobelien -- Corry Mamuya (Tergugat) dengan Robert Pangerapan (Pengu-- gat) tanggal 10 April 1996 (P.5.), foto copy (tanpa aslinya) Surat Akte Perkawinan Robert Pangerapan dengan Novelien Corry Mamuya tanggal 2 September 1980 dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dati II Luwu di Palopo (P.6.) dan foto copy - (tanpa asli) Surat Nikah antara Robert Pangerapan dengan -- Novelien Corry Mamuya tanggal 11 Agustus 1980 dari Majelis Gereja Jemaat Oikoumene Soroako (P.7.) yang semuanya diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada -- pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paulia Pangerapan.

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Robert Pa-- ngerapan (Penggugat) dan saksi mau memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kapan Penggugat kawin de-- ngan Tergugat karena mereka kawin di Soroako, Kabupa-- ten Luwu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 - orang anak yang semuanya tinggal bersama ibunya (Ter-- gugat) di Ujung Pandang;

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu tidak rukun sebab Tergugat selalu cekcok dengan Penggugat dan mau cerai karena Tergugat suka berhubungan dengan laki-laki lain dan pernah didapat oleh suami foto dan surat laki-laki tersebut;
- Bahwa benar sebelum Penggugat pindah ke Tambaga Pura, Irian Jaya, memang Tergugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak akrab lagi sebagai suami isteri karena selalu cekcok dan saksi langsung dengar cekcok/bertengkar;
- Bahwa benar sudah ada anak yang lahir dari hubungan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi tidak mungkin lagi Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri walaupun sudah pernah dinasihati oleh para keluarga;

2. Saksi James Tambuan.

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dengan Penggugat dan saksi mau memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi hadir waktu Penggugat kawin dengan Tergugat, waktu itu ada Pegawai Catatan Sipil dan Pendeta;
- Bahwa benar sudah ada 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat dan ada seorang anaknya Tergugat hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat (Novelien Corry Mamunya) tinggal di Ujung Pandang;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangganya karena Tergugat main serong dengan laki-laki lain dan ada buktinya;
- Bahwa benar Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Tambaga Pura, Irian Jaya/Timika dan setelah setahun Penggugat di Tambaga Pura ada anak dilahirkan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah tegur Tergugat waktu saksi ke Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalananya Tergugat mengajukan surat bukti berupa:

- a. Foto copy tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya -- masing-masing:
 1. Surat Nikah antara Robert Pangerapan dengan Novelien Corry Mamuya tanggal 11 Agustus 1980 dari Majelis -- Gereja Jemaat Soroko (T.1.);
 2. Akta Perkawinan Robert Pangerapan dengan Novelien Corry Mamuya tanggal 2 Agustus 1980 dari Pegawai Luar - Rangsang Catatan Sipil Dati II Luwu di Palopo (T.2.);
 3. Akta Kelahiran No. 352/IST/R/CS/1994 tanggal 31 Januari, 1994 atas nama anak George Alfred Pangerapan (T.3.);
 4. Akta Kelahiran No. 352/IST/R/CS/1994 tanggal 31 Januari 1994 atas nama anak George Alfred Pangerapan -- (T.4.);

b. Foto copy yang sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya masing-masing:

1. Akta Kelahiran No. 371/IST/B/CS/1995 tanggal 20 Februari 1995 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Palopo atas nama anak Moriam Monica Pangerapan (T.5.);
2. Akta Kelahiran No. 370/IST/B/CS/1995 tanggal 20 Februari 1995 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Palopo atas nama anak Januar Kristi Pangerapan (T.6.);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung kejadian-kejadian sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan -- sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban baik berupa eksepsi maupun penolakan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi, - Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Tentang Eksensi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

kut:

1. Apa yang didalilkan Penggugat dalam jawabannya adalah -- tidak benar, mengada-ada dan Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil tersebut;
2. Gugatan Penggugat mengandung obscur libel, tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum, di -- samping itu gugatan Penggugat tidak bertanggal, hanya -- disebut bahwa pada akhir dari risalah gugatan berbunyi -- " Ujung Pandang ... April 1997," nyata dan jelas gugatan dibuat terburu-buru dan mengada-ada, dan sebaiknya gugatan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat point 1 adalah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- Eksepsi Tergugat point 2 bahwa gugatan Penggugat tidak -- jelas, menurut pendapat Majelis tidak dapat diterima karena setelah memperhatikan gugatan tersebut nampak jelas -- baik alasan-alasan (posita) maupun petitum (permohonan) -- gugatan;
- Eksepsi mengenai tidak bertanggalnya gugatan Penggugat -- bukanlah alasan eksepsi yang sebenarnya karena gugatan -- Penggugat telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 1 Mei 1997 No.21/ Pdt.G/1997/TN.Uj.Pdg.;

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dengan demikian seharusnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat adalah terjadinya cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan -- lagi;

Menimbang, bahwa karena disangkalnya oleh Tergugat maka Penggugat pertama-tama harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya -- Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.7. dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., P.7. dan keterangan saksi James Tambuun terbukti bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1980 di hadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Palopo, Kabupaten --
~~Gowa~~ Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulin Pangerapan dan saksi James Tambuun terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Jimmy Ronald Pangerapan, 2. Januar Kristi Pangerapan, 3. Alfred Pangerapan, dan 4. Meriam - Monica Pangerapan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Paulin Pangerapan dan saksi James Tambuun dihubungkan dengan bukti P.5. -

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekoek dan pertengkaran terus-menerus selama bertahun-tahun yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain dan meskipun para keluarga telah menasihati namun ternyata Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, hemat Majelis bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alat bukti Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1. sama dengan bukti P.7. dan bukti T.2. sama dengan bukti P.6. adalah Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Palopo Kabupaten Luwu dan Gereja Jemaat Oikoumene Soroako Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa bukti T.3. sampai dengan T.6. adalah Akta Kelahiran anak-anak yang bernama: George Alfred Pangerapan, Meriam Monica Pangerapan dan Januar Kristi Pangerapan;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti tersebut - Majelis Hakim berpendapat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat karena tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata alat bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti Penggugat karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan cukup;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk -- rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal;

Menimbang, bahwa akan tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa perkawinan -- Penggugat dengan Tergugat selalu diliputi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi -- karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak dapat lagi dipertahankan dengan demikian gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat agar Penggugat di-- bebani membiayai pendidikan dan memberi nafkah hidup kepada Tergugat dan anak-anaknya, hemat Majelis termasuk dalam gugatan Penggugat dan tidak berupa gugatan rekompensi diajukan Tergugat, namun oleh karena hal itu masih merupakan -- rangkaian dari materi gugatan serta demi untuk kepentingan anak-anak itu Majelis berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya / nafkah hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis menganggap patut dan adil Penggugat memberikan biaya tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di muka ternyata Tergugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sebagai penyebab timbulnya cekcok dan pertengkaran dengan demikian permohonan Tergugat tentang biaya / nafkah hidup Tergugat seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang kalah kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 -
 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pe-
 raturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksersi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Fokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Ter-
 gugat yang dilangsungkan di Wasuponda, Kecamatan Nuha, --
 Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawin-
 an No. 29/1980 tanggal 2 September 1980 putus karena per-
 cerahan;
- Menghukum Penggugat memberikan biaya hidup dan biaya pen-
 didikan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Ter-
 gugat masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu --
 rupiah) setiap anak, setiap bulannya kepada anak-anak ter-
 sebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara --
 ini yang ditetapkan sebesar Rp 123.000,- (seratus dua pu-
 loh tiga ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang --
 untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catat-
 an Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 September 1900 sembilan puluh tujuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang terdiri dari: J. Masiku, S.H. -- sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Maula, S.H. dan H. Andi Rumpang Mega, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Andi Mattoana M., S.H., * Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan di-- hadiri Kuasa Tergugat tanpa hadirnya kuasa Penggugat.

Hakim Anggota.

Burhanuddin Maula

1. Burhanuddin Maula, S.H.

Hakim Ketua.

J. Masiku



J. Masiku, S.H.

H. Andi Rumpang Mega

2. H. Andi Rumpang Mega, S.H.

Panitera Pengganti.

Andi Mattoana M.

Andi Mattoana M., S.H.